

Perlindungan Hukum terhadap Investor terhadap Manipulasi Laporan Keuangan Perusahaan Tbk

Randi Nurprastyo

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Indonesia

Alamat : Jl. Borobudur No.7 Menteng Jakarta Pusat

Korespondensi penulis : randi.nurprastyo@gmail.com

Abstract. *Financial reports are a crucial instrument in the business and investment world, as they provide information that reflects a company's financial condition. Accuracy and timeliness in the presentation of financial reports enable management to make data-driven strategic decisions while providing a transparent picture to stakeholders, including investors. Investors generally use financial reports as a basis for assessing an issuer's performance and prospects before making investment decisions. However, in practice, many companies manipulate financial reports to project better performance than reality. Worse, these manipulative actions sometimes involve external auditors, who should be independent and objective. Financial report manipulation can result in significant losses for investors who have invested their capital based on advertised information. Therefore, legal protection for investors is crucial in maintaining public trust in the capital market. This legal protection can take the form of administrative action by the Financial Services Authority (OJK), criminal sanctions for perpetrators of manipulation under the Capital Markets Law, and civil lawsuits by aggrieved investors. Furthermore, the role of whistleblowers and a transparent reporting system are also supporting instruments in uncovering violations. Enforcing regulations and overseeing accountability for financial reporting is essential to creating a healthy, fair, and sustainable investment climate in Indonesia. In addition to reactive legal protection, preventive measures are also crucial to prevent financial report manipulation. This can be achieved through improving the quality of good corporate governance, strengthening the internal audit function, and enforcing ethical standards for the public accounting profession. Companies also need to implement technology-based financial reporting systems that are integrated and auditable in real time to enhance transparency.*

Keywords : *Financial Reports, Financial Transparency, Investors, Legal Protection, Public Companies.*

Abstrak. Laporan keuangan merupakan instrumen vital dalam dunia bisnis dan investasi, karena menyajikan informasi yang merefleksikan kondisi keuangan suatu perusahaan. Keakuratan dan ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan strategis yang berbasis data, sekaligus memberi gambaran yang transparan kepada para pemangku kepentingan, termasuk investor. Investor umumnya menggunakan laporan keuangan sebagai dasar dalam menilai kinerja dan prospek suatu emiten sebelum mengambil keputusan investasi. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit perusahaan yang melakukan manipulasi laporan keuangan guna menampilkan kinerja yang lebih baik dari kenyataan. Parahnya, tindakan manipulatif ini terkadang juga melibatkan auditor eksternal yang seharusnya bersikap independen dan objektif. Manipulasi laporan keuangan dapat menimbulkan kerugian besar bagi investor yang telah menanamkan modalnya berdasarkan informasi yang menyesatkan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap investor menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pasar modal. Bentuk perlindungan hukum dapat berupa tindakan administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sanksi pidana bagi pelaku manipulasi berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, serta gugatan perdata oleh investor yang dirugikan. Selain itu, peran whistleblower dan sistem pelaporan yang transparan juga menjadi instrumen pendukung dalam mengungkap pelanggaran. Upaya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan mutlak diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, adil, dan berkelanjutan di Indonesia. Selain perlindungan hukum yang bersifat reaktif, penting pula diterapkan upaya preventif untuk mencegah terjadinya manipulasi laporan keuangan. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas tata kelola perusahaan (good corporate governance), penguatan fungsi audit internal, serta penegakan standar etika profesi akuntan publik. Perusahaan juga perlu menerapkan sistem pelaporan keuangan berbasis teknologi yang terintegrasi dan dapat diaudit secara real time untuk meningkatkan transparansi.

Kata Kunci: Investor, Laporan Keuangan, Perlindungan Hukum, Perusahaan Terbuka, Transparansi Keuangan.

1. PENDAHULUAN

Laporan keuangan dipanggil sebagai suatu instrumen yang memiliki urgensi pada dunia bisnis, sebab berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja keuangan, memantau kondisi perusahaan, serta menjadi dasar pengambilan keputusan strategis. Laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu tidak hanya membantu perusahaan mengidentifikasi peluang pertumbuhan dan mengantisipasi risiko di masa depan, tetapi juga memenuhi kewajiban transparansi terhadap para pemangku kepentingan, seperti investor, kreditur, dan pihak berwenang. Dalam konteks pasar modal, kesehatan laporan keuangan perusahaan menjadi salah satu faktor utama yang dipertimbangkan oleh investor dalam menentukan keputusan investasi.

Namun, fenomena manipulasi laporan keuangan menjadi ancaman serius yang dapat merusak kepercayaan investor dan mengganggu integritas pasar. Tidak hanya dilakukan oleh perusahaan, manipulasi ini terkadang melibatkan auditor eksternal yang seharusnya bersikap independen. Salah satu kasus yang besar pada tahun 2001 yang banyak di ingat oleh masyarakat adalah praktik manipulasi laporan keuangan oleh Enron Corporation, permasalahan tersebut diketahui menghadirkan suatu fenomena bubatnya satu dari beberapa perusahaan di bidang akuntansi (audit) Arthur Andersen yang merupakan salah satu perusahaan akuntansi terbesar pada waktu itu

Salah satu kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian potensial bagi para investor yang bergantung pada informasi dari laporan keuangan untuk membuat keputusan investasi. Praktik ini tidak hanya merugikan investor secara finansial tetapi juga merusak integritas pasar modal yang seharusnya menjadi tempat yang transparan dan adil. Untuk melindungi investor, berbagai bentuk perlindungan hukum telah diatur, baik melalui regulasi maupun mekanisme pengawasan. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal di Indonesia, misalnya, memberikan landasan hukum untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku manipulasi laporan keuangan, baik perusahaan maupun auditor yang terlibat. Selain itu, peran otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan. Auditor eksternal yang independen juga menjadi garda terdepan dalam mencegah manipulasi, meskipun pengawasan ketat dan sanksi tetap diperlukan untuk menjaga integritas profesi ini.

Investor sendiri memiliki hak untuk menggugat pihak-pihak yang terlibat dalam manipulasi laporan keuangan melalui pengadilan atau badan arbitrase. Upaya hukum ini diperkuat dengan langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi perusahaan serta edukasi kepada investor agar mereka lebih memahami dan mampu menganalisis laporan keuangan

secara kritis. Teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi anomali dalam laporan keuangan melalui sistem pelaporan elektronik. Dalam kasus yang melibatkan perusahaan multinasional, kerja sama antar-otoritas pasar modal internasional menjadi penting untuk memastikan perlindungan hukum dapat diterapkan lintas yurisdiksi. Dengan pendekatan ini, perlindungan hukum terhadap investor diharapkan mampu menciptakan pasar modal yang lebih transparan, adil, dan terpercaya. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap investor menjadi isu yang sangat penting untuk ditelaah guna mengurangi dampak negatif dari praktik manipulasi laporan keuangan serta menjaga keadilan dalam ekosistem pasar modal.

2. METODE PENELITIAN

Metode kajian hukum normatif dipahami sebagai suatu bentuk prosedur kajian yang sifatnya ilmiah untuk dapat ditemukannya terkait pada kebenaran dengan berdasar pada logika yang berkaitan pada keilmuan di bidang hukum melalui sudut pandang normatif (Johnny Ibrahim, 2007). Pada lingkup studi hukum tersebut dengan dicakupnya sistematika secara hukum, kajian yang berkaitan pada asas-asas di bidang hukum, serta upaya melakukan sinkronisasi terhadap peraturan mengenai perundang-undangan baik dalam segi horizontal maupun secara vertikal, guna menciptakan kesesuaian dan keharmonisan antar peraturan berdasarkan hierarki hukum yang berlaku agar tidak terjadi konflik antar ketentuan, termasuk juga studi perbandingan hukum. (Fajar Tri Pamungkas & Ahmad Arif Zulfikar, 19-40). Pada upaya ditunjangnya kajian ini data yang dibutuhkan yakni berupa data sekunder dengan harga dari peraturan perundang-undang, kajian literatur yang terkait.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan Keuangan

Laporan keuangan dilakukan penyusunan yang sifatnya secara umum dengan dimilikinya fungsi sebagai sarana komunikasi terhadap pihak dengan dimilikinya kepentingan terhadap informasi terkait. Menurut Mulyadi (1993), pihak-pihak yang diketahui memiliki kepentingan pada laporan mengenai keuangan hadir dari wilayah luar, seperti pihak investor, pihak pemberi hutang, terkait pada analisis keuangan, organisasi yang dimiliki karyawan, serta berbagai macam lembaga di wilayah pemerintahan. Bagi investor dan calon investor, laporan keuangan memberikan gambaran tentang potensi laba, stabilitas keuangan, dan risiko investasi. Kreditor mengaplikasikan laporan ini sebagai upaya untuk dinilainya mengenai kemampuan yang dimiliki perusahaan dalam upaya dilaksanakannya kewajiban yang dimiliki yakni berkaitan dengan hutang. Selain itu, laporan mengenai keuangan juga menghadirkan suatu

fungsi untuk dapat dipatuhinya secara hukum terkait mengenai ketentuan yang ditetapkan dan peraturan yang diberlakukan, serta memberikan transparansi kepada publik. Secara keseluruhan, laporan keuangan merupakan alat yang vital untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan perusahaan.

Pada upaya dipastikannya bahwa laporan mengenai keuangan yang dihadirkan perusahaan telah dilakukan penyusunan menyesuaikan pada kaidah-kaidah yang diberlakukan, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), diperlukan jasa auditor independen yang memiliki peran penting dalam memberikan penilaian objektif dan profesional terhadap laporan yang berkaitan dengan keuangan di wilayah perusahaan, dengan dipastikannya bahwa laporan terkait menjadi cerminan terhadap keadaan dari keuangan secara sebenarnya dan dilakukan penyusunan menyesuaikan terhadap prinsip akuntansi yang diketahui telah diterima secara umum. Setelah melakukan upaya audit, auditor independen akan menghadirkan suatu opini mengenai audit dalam wujud opini yang sifatnya wajar tanpa hadirnya pengecualian, secara wajar dengan secara pengecualian, sifat yang tidak wajar, atau tidak dihadapkannya opini, lalu dimanfaatkan atau digunakan oleh pemangku kepentingan, seperti pada pihak menanam saham pemberi pinjaman, dan pihak pada wilayah regulator, untuk dapat dinilainya mengenai kredibilitas dan juga akuntabilitas mengenai laporan yang dihadirkan perusahaan mengenai keuangan. Dengan hadirnya opini auditor independen, perusahaan telah meningkatkan tingkat kepercayaan publik pada integritas laporan keuangan yang dihadirkan dan dipastikan kepatuhan yang dilakukan perusahaan pada peraturan yang diberlakukan pada bidang akuntansi dan juga mengenai pelaporan keuangan.

Auditor seharusnya bertindak secara independen, objektif, dan memiliki integritas yang tinggi dalam melakukan tugasnya untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan. Namun, dalam beberapa kasus, ada situasi di mana auditor yang seharusnya menjadi pihak yang menilai dengan obyektif justru ikut terlibat dalam praktik manipulasi laporan keuangan. Hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti tekanan dari pihak manajemen perusahaan, konflik kepentingan, atau bahkan iming-iming keuntungan finansial yang menggiurkan. Ketika auditor tidak mempertahankan independensinya dan gagal menegakkan standar etika profesi, dampaknya bisa sangat merugikan, baik bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi para pemangku kepentingan yang bergantung pada laporan keuangan yang diaudit. Manipulasi laporan keuangan oleh auditor bisa mengaburkan kondisi keuangan yang sebenarnya, menyembunyikan potensi risiko, dan menyesatkan investor serta kreditor dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, menjaga integritas dan independensi auditor sangat penting untuk

memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan tidak hanya akurat dan transparan, tetapi juga dapat dipercaya untuk mendukung keberlanjutan dan perkembangan ekonomi yang sehat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi terhadap pelaku yakni Benny Tjokrosaputro, Direktur Utama Hanson International (MYRX), berupa denda Rp 5 miliar atas pelanggaran undang-undang pasar modal karena pengakuan pendapatan dengan metode akrual penuh senilai Rp 732 miliar pada laporan keuangan 2016, yang menyebabkan overstated sebesar Rp 613 miliar. Hanson International juga didenda Rp 500 juta dan diwajibkan melakukan restatement laporan keuangan 2016, sementara Direktur Adnan Tabrani dikenai denda Rp 100 juta. Selain itu, Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja (anggota EY Global), yang mengaudit laporan ini, dikenai sanksi pembekuan STTD selama setahun karena dinilai melanggar standar akuntansi. OJK memberikan tenggat hingga 31 Agustus 2019 untuk penyajian ulang laporan tersebut.

Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah menyelidiki dugaan hadirnya suatu manipulasi terhadap laporan keuangan secara tahunan di tahun 2019 dengan dilibatkannya PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY) dan diketahui pada anak usahanya, yakni PT Ritel Global Solusi (RGS), di mana laporan keuangan RGS yang dikonsolidasikan ke laporan ENVY menjadi sumber masalah. RGS, yang 70% sahamnya dimiliki ENVY, bergerak di bidang jasa perdagangan berbasis online melalui aplikasi "KO-IN." Manajemen ENVY mengaku tidak mengetahui proses konsolidasi saat itu dan sedang meminta klarifikasi kepada auditor KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan. BEI dan OJK belum memberikan tanggapan resmi terkait kasus ini, sementara kasus serupa pernah terjadi di PT Bank KB Bukopin Tbk pada 2018 sebelum masuknya investor Korea Selatan. (Ibid)

Investasi

Investasi dipahami sebagai suatu usaha dalam upaya dimanfaatkannya dana atau sebagian dana atau terkait pada sumber daya dengan tujuan untuk diperolehnya Suatu bentuk keuntungan secara maksimal di masa depan (Suyanti & Hadi, 2019). Ini bisa melibatkan berbagai bentuk, seperti upaya pembelian terhadap saham, obligasi, terkait pada properti, atau dimulainya suatu bisnis. Tujuan dari investasi adalah untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki, baik melalui apresiasi nilai (kenaikan harga) maupun melalui pendapatan pasif, seperti dividen atau sewa. Investasi biasanya memiliki risiko yang terkait, dan potensi imbal hasil sering kali sebanding dengan tingkat risiko yang diambil. Dengan melakukan investasi, individu atau institusi berusaha untuk memanfaatkan uang mereka secara lebih efektif agar dapat mencapai tujuan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.

Sebelum melakukan upaya investasi, pihak penanam modal membutuhkan informasi serta terkait pada pengetahuan yang berperan sebagai suatu dasar dalam upaya ditentukannya mengenai pilihan dari investasi yang menjadi keinginan. Oleh karena itu, sebelum melakukan upaya investasi, hal yang penting yakni dimilikinya pengetahuan secara memadai, dimilikinya pengalaman, serta dimilikinya naluri bisnis sebagai upaya untuk dapat dianalisisnya dampak yang hadir dari keputusan investasi yang akan diambil di wilayah besar modal.

Selain pengetahuan tentang investasi, manfaat dari investasi juga bisa memengaruhi minat seseorang untuk berinvestasi. Manfaat investasi adalah sesuatu yang berpotensi memberikan keuntungan dalam jangka panjang, melampaui inflasi, memberikan penghasilan tetap bagi investor, serta memungkinkan investasi yang disesuaikan dengan kondisi keuangan individu. Calon investor akan tertarik untuk berinvestasi ketika mereka memahami manfaat yang dapat diperoleh dari melakukan investasi di pasar modal.

Konsep investasi mencakup: a) Penempatan dana pada waktu sekarang, b) Dalam jangka waktu tertentu, dan c) Bertujuan untuk memperoleh manfaat (imbal hasil atau keuntungan) di masa mendatang. Artinya, dana yang seharusnya dapat digunakan untuk konsumsi dialihkan dan ditanamkan sebagai investasi demi memperoleh keuntungan di waktu yang akan datang.

Investasi dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu:

- a. Aspek dana yang dihadirkan untuk investasi dan juga hasil yang menjadi harapan, Sehingga dalam upaya dinilainya kelayakan dalam upaya investasi dimanfaatkan juga dengan pendekatan berdasar pada nilai yang dimiliki oleh mata uang.
- b. Spek waktu yakni mencakup dana untuk masa mendatang maka upaya penilaian terkait pada kelayakan dalam proses investasi berupaya dipertimbangkannya mengenai konsep nilai waktu yang dimiliki uang (time value of money).
- c. Aspek manfaat investasi, yang berarti evaluasi kelayakan juga perlu mempertimbangkan manfaat yang diperoleh dibandingkan dengan biaya yang ditimbulkan, menggunakan prinsip perbandingan manfaat dan biaya (cost benefit ratio).

Pasar Modal

Menurut Haroen (1999:39), pasar modal secara dasarnya memiliki prinsip yang sifatnya serupa terhadap pasar pada umumnya, dengan hadirnya Suatu bentuk interaksi dari kedua pihak sebagai penjual dan pihak pembeli dalam proses transaksi. Diferensiasi yang hadir yakni pada objek yang ditransaksikan, yakni modal. Sementara itu, menurut Tandelilin (2017:25), pasar modal dipahami sebagai suatu tempat terjadinya interaksi antar dua pihak terkait dengan dimilikinya kelebihan dana dari pihak pembeli terhadap pihak yang membutuhkan dana dalam

suatu mekanisme transaksi jual beli secara sekuritas. Dengan pemahaman lain, pasar modal dijelaskan sebagai suatu wilayah hadirnya suatu transaksi berupa perdagangan instrumen keuangan atau terkait pada sekuritas dengan secara umumnya memiliki jangka waktu yang lebih dari satu tahun, seperti saham, upaya obligasi, dan juga Reksadana. Adapun berdasar pada undang-undang nomor 8 tahun 1995, pasar modal meliputi aktivitas yang memiliki keterkaitan dalam upaya penawaran secara umum dan juga perdagangan terhadap efek, perusahaan di wilayah publik beserta efek yang dipublikasi, serta terkait pada lembaga maupun profesi yang memiliki keterkaitan pada efek terkait.

Pasar modal terbagi menjadi beberapa jenis. Apabila ditinjau dari sisi waktu upaya transaksi, pasar modal mencakup wilayah Pasar Perdana dan juga pasar bersifat sekunder.

- Pasar Perdana:

Pasar Perdana dipahami sebagai suatu wilayah terjadinya efek atau diketahui efek atau surat berharga untuk pertama kalinya dilakukan penawaran di wilayah publik sebelum secara resmi hadir di Bursa Efek. Diketahui masa pasar yang dimiliki oleh pasar sederhana hadir terhadap saham atau efek lain dengan pertama kalinya dilakukan penawaran terhadap pihak menanam modal oleh pihak penjamin emisi atau under writer melalui upaya perantara dari perdagangan efek dengan dimilikinya peran sebagai pihak penjual. Tahapan ini secara umum dikenal sebagai upaya penawaran secara umum perdana atau Initial Public Offering (IPO).



Gambar 1. Pasar Perdana

Sumber: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>

- Pasar Sekunder:

Pasar sekunder dipahami sebagai suatu bentuk lanjutan yang hadir dari Pasar Perdana, dengan diketahui pasar tersebut dengan hadirnya efek-efek yang telah dilakukan pencatatan pada Bursa Efek yang telah dilakukan upaya jual beli. Pasar sekunder menghadirkan Suatu bentuk kesempatan bagi pihak penanam modal untuk dapat dibeli atau dijualnya terkait pada efek-efek yang telah tercatat pada bursa setelah

dilaksanakannya upaya pemasaran di wilayah Pasar Perdana. Pada pasar tersebut, upaya transaksi pembelian dan juga upaya penjualan terhadap efek telah tidak hadir diantara pihak penanam modal terhadap perusahaan, tetapi antara pihak investor yang satu terhadap investor lain yang terkait atau pihak penanam modal.



Gambar 2. Pasar Sekunder

Sumber: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>

Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dan BEI dalam mengawasi pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan, dengan secara umum juga dikenal dengan OJK, merupakan lembaga independen atau bebas dari hadirnya campur tangan berbagai pihak lain, dengan dimilikinya fungsi, dimilikinya tugas, dan dimilikinya kewenangan untuk dapat dipastikannya bahwa mengenai UU pasar modal dapat diaplikasikan secara baik terhadap keseluruhan pihak pelaku di wilayah pasar modal. Untuk dapat dicapainya hal tersebut, OJK telah melakukan upaya penetapan sejumlah regulasi dengan diutamakannya perlindungan hak yang dimiliki oleh penanam modal dalam melakukan transaksi di wilayah bursa, dengan dilakukannya upaya perkuatan pengawasan terhadap kegiatan bursa, secara khususnya pada pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab melindungi kepentingan dari pihak penanam modal.

Bursa Efek Indonesia atau dikenal juga dengan BEI sebagai suatu otoritas pengawas pasar turut memiliki komitmen untuk menghadirkan suatu perlindungan terhadap pihak menanam modal dengan dibentuknya badan usaha bernama PT penyelenggara program perlindungan investor Efek Indonesia. Upaya pembentukan badan tersebut menjadi suatu upaya pelaksanaan terhadap ketentuan yang hadir dalam peraturan OJK No. 49/POJK.04/2016 membahas mengenai dana perlindungan dari pemodal dan juga POJK No. 50/POJK.04/2016 membahas terkait upaya penyelenggaraan dana perlindungan dari pemodal. Lembaga tersebut secara resmi hadir pada tanggal 23 Desember tahun 2013 dan memiliki fungsi sebagai pihak penyelenggara dari dana perlindungan pemodal atas secara umum juga dikenal dengan

Indonesia securities investor protection fund melalui upaya pengelolaan program perlindungan dana terkait.

Dengan hadirnya OJK, harapan yang hadir yakni pengawasan di wilayah sektor jasa keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan sifatnya terpadu, sehingga dapat menghadirkan kemudahan dalam upaya pengawasan dan upaya koordinasi serta dijaminnya terlaksananya keseluruhan aktivitas di wilayah sektor keuangan dengan cara tertib dan, hadirnya keadilan, hadirnya suatu transparansi atau keterbukaan, dan juga akuntabel serta dapat direalisasikan suatu sistem keuangan yang dapat berkembang dengan secara berkelanjutan dan sifatnya stabil serta dilindunginya kepentingan pihak konsumen dan juga pada masyarakat.

Dalam pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2011, OJK memiliki tugas pokok yaitu untuk mengatur dan memberikan pengawasan terhadap

- Aktivitas yang berkaitan pada jasa keuangan di wilayah perbankan
- Aktivitas di bidang keuangan pada sektor pasar modal; dan
- Aktivitas keuangan di wilayah sektor asuransi dana pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Menurut Sampurno Budisetianto yang merupakan wakil ketua umum pada koordinator bidang pendidikan dan kompetensi himpunan konsultan hukum di wilayah pasar modal (HKHPM) ” *Setiap aktivitas yang dilakukan oleh pelaku pasar modal harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, karena dalam situasi tertentu tindakan tersebut bisa tergolong sebagai kejahatan atau pelanggaran. Sampurno menyatakan dalam diskusi Hukumonline bahwa “dalam konteks hukum pidana pasar modal, bagi masyarakat umum hal ini sering kali dianggap tidak jelas atau membingungkan.” Lebih lanjut, Sampurno bahwa tindak pidana di pasar modal terbagi menjadi dua kategori, yakni pelanggaran dan kejahatan. Tindak pidana yang termasuk pelanggaran diatur dalam Pasal 103 ayat (2), Pasal 105, dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.*

Perlindungan Hukum Terhadap Investor

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan secara hukum dipahami sebagai suatu upaya dihadapkannya pengayoman pada HAM yang dapat menghadirkan kerugian terhadap individu lain dan terkait pada perlindungan tersebut dihadirkan kepada masyarakat agar dapat dirasakannya keseluruhan hak-hak yang dimiliki yang hadir dari hukum. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa tempat dihadapkannya suatu bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan dari masyarakat secara harus tercantum pada undang-undang atau terkait pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian Satjipto Raharjo dan Peter Mahmud Marzuki perlindungan hukum memiliki dimensi substantif dan formal yang saling melengkapi. Substantifnya, perlindungan hukum bertujuan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat yang dirugikan, sehingga setiap individu dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum. Sementara itu, secara formal, perlindungan tersebut harus diwujudkan melalui instrumen hukum yang sah, yaitu peraturan perundang-undangan.

Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan keadilan, rasa aman, dan kepastian hukum kepada masyarakat.

Jenis Perlindungan Hukum:

a) Perlindungan Preventif (Pencegahan)

Perlindungan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, seperti penyusunan undang-undang, sosialisasi aturan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum.

b) Perlindungan Represif (Penegakan)

Perlindungan ini diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum untuk memulihkan hak-hak korban, seperti melalui proses pengadilan, mediasi, atau kompensasi.

Perlindungan hukum bagi investor memiliki peran penting dalam menjaga kepentingan pihak-pihak yang terlibat di pasar modal melalui pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Istilah "perlindungan hukum" mengandung dua konsep yang saling berkaitan: perlindungan, yang berarti tempat berlindung, dan hukum, yang dapat diartikan sebagai peraturan, adat, undang-undang, atau keputusan yang memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai mekanisme atau otoritas yang memberikan aturan dan kewenangan untuk melindungi investor dari tindakan kejahatan. Dalam pasar modal, perlindungan konsumen dikatakan dengan perlindungan investor, hal tersebut dikarenakan investor merupakan konsumen di dalam pasar modal.

Perlindungan hukum yang efektif akan turut meningkatkan rasa keadilan bagi para investor. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum didasarkan pada empat hal: hukum harus berbentuk perundang-undangan (hukum positif), didasarkan pada fakta nyata, dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan penafsiran ganda, dan tidak mudah diubah. Terangkan hukum dapat dikatakan secara adil berdasar pada penjelasan Kelsen sebagai suatu bentuk peraturan secara umum yakni adil jika diketahui secara benar-benar diaplikasikan terhadap keseluruhan kasus yang hadir dengan berdasar pada isinya, pada peraturan tersebut secara harus diaplikasikan. Suatu peraturan secara umum dipahami sebagai "tidak adil jika diterapkannya pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.

Sebagai alat untuk menegakkan keadilan di sektor ekonomi, khususnya pasar modal, perlindungan hukum mencakup berbagai aspek, termasuk hubungan antara investor, emiten, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks ini, badan hukum berbentuk perseroan terbatas memainkan peran utama. Penegakan hukum untuk melindungi investor sukuk dari pelanggaran yang dilakukan oleh emiten menjadi elemen penting dalam memastikan keadilan, memberikan sanksi yang sesuai, dan memperkuat integritas pasar modal. Selain melindungi kepentingan individu, langkah-langkah ini juga berkontribusi pada pengembangan dan keberlanjutan pasar modal secara menyeluruh.

UU Nomor 8 Tahun 1995 BAB XI tentang Penipuan, Manipulasi Pasar dan Perdagangan Orang Dalam pasal 10

Dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung:

- 1) Menipu atau suatu tindakan mengelabui pihak lain dengan memanfaatkan sarana atau dengan mekanisme apa pun;
- 2) turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain; dan
- 3) Berupaya dibuatnya suatu pernyataan yang sifatnya tidak benar terkait pada fakta secara material atau tidak diungkapkannya mengenai fakta secara material agar pernyataan yang telah dibuat tidak menghadirkan suatu kesesatan mengenai suatu kondisi yang hadir terhadap saat pernyataan telah dibuat dengan hadirnya maksud untuk menghadirkan keuntungan atau dihindarnya suatu bentuk kerugian terhadap diri sendiri atau secara individual atau terhadap pihak lain atau terhadap tujuan yang menghadirkan pengaruh terhadap pihak lain yang terkait untuk dapat menghadirkan upaya pembelian atau tujuannya efek.

Diketahui tiap-tiap pihak dilarang untuk melaksanakan suatu bentuk tindakan, baik dengan cara langsung maupun sifatnya tidak langsung, dengan demikian untuk merealisasikan suatu gambaran secara semu atau menghadirkan suatu kesesatan terkait pada aktivitas perdagangan, kondisi di wilayah pasar, atau terkait pada harga efek yang hadir di Bursa Efek.

Pelaku manipulasi pasar, baik individu maupun kelompok, akan dikenakan sanksi sebagai bagian dari perlindungan hukum represif. Terdapat tiga jenis sanksi yang dapat diberikan, yaitu:

- Sanksi Administrasi

Sanksi ini mencakup peringatan secara tertulis, denda yang hadir, atau terkait pada kewajiban untuk dapat dibayarnya mengenai uang secara tertentu. Selain itu, sanksi secara

administrasi juga dapat berbentuk penghentian secara sementara pada aktivitas usaha dibekukannya aktivitas usaha, hingga pencabutan izin dari usaha.

- **Sanksi Pidana**

Berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang Pasar Modal, pelaku manipulasi pasar dapat dikenakan sanksi pidana. Kebijakan pidana ini mengatur penanganan tindakan kriminal di bidang pasar modal. Kejahatan di pasar modal memiliki karakteristik unik, karena pelaku biasanya tidak menggunakan kekerasan fisik, melainkan memanfaatkan keahlian mereka dalam menganalisis dan memprediksi kondisi pasar demi keuntungan pribadi.

- **Sanksi Perdata**

Sanksi perdata memungkinkan pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi. Berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang Pasar Modal, tanggung jawab ganti rugi dapat dibebankan tidak hanya kepada pelaku utama, tetapi juga kepada pihak-pihak lain yang terlibat dalam aktivitas pasar modal yang menyebabkan kerugian.

4. KESIMPULAN

Tujuan investasi pada pasar modal adalah untuk memperoleh imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan instrumen keuangan lainnya, seperti tabungan atau deposito. Investor berusaha memanfaatkan pertumbuhan nilai aset dan pendapatan dari dividen atau bunga yang dihasilkan. Selain itu, investasi di pasar modal juga bertujuan untuk mendiversifikasi portofolio, mengurangi risiko, dan meningkatkan likuiditas.

Pasar modal memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mendapatkan modal guna ekspansi dan pengembangan, sementara investor dapat berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, investasi di pasar modal tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkontribusi pada perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Namun praktiknya penipuan dalam pasar modal merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh investor. Penipuan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti insider trading, skema ponzi, atau manipulasi harga saham dan manipulasi laporan keuangan.

Pelaku penipuan seringkali memanfaatkan kurangnya pengetahuan atau ketidakpahaman investor tentang mekanisme pasar untuk mengeksploitasi mereka. Dampak dari penipuan ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pasar modal secara keseluruhan. Oleh karena itu, sifatnya penting terhadap investor atau penanaman modal untuk melaksanakan suatu kajian secara mendalam, dipahami

yang terkait pada regulasi yang hadir dan selalu memiliki kewaspadaan pada tawaran yang tidak terlalu baik untuk menjadi kenyataan agar dapat melindungi diri dari risiko penipuan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam mengatasi penipuan di pasar modal dengan melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik yang tidak sesuai. OJK bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan investor melalui regulasi yang ketat, pengawasan terhadap perusahaan sekuritas, dan penyediaan informasi yang transparan. Selain itu, OJK juga melakukan edukasi kepada masyarakat tentang investasi yang aman dan cara mengenali potensi penipuan. Melalui kerjasama dengan lembaga penegak hukum, OJK menindak tegas pelaku penipuan untuk menjaga integritas pasar modal dan meningkatkan kepercayaan publik. Dengan demikian, OJK berperan sebagai pengawal dan pendorong perkembangan pasar modal yang sehat dan aman.

Diketahui terkait Suatu bentuk penipuan, manipulasi di wilayah pasar, dan juga perdagangan orang dalam wilayah pasar modal serta sanksi secara administratif telah ditetapkan dalam undang-undang Nomor 8 1995 yang membahas mengenai pasar modal. Saat ini, peran yang dimiliki oleh OJK dalam melaksanakan upaya pengawasan dan juga ditegakkannya hukum yang memiliki keadilan sifatnya sangat penting, sebagai upaya agar biaya investor dapat melaksanakan suatu investasi dengan rasa aman dan tenang. Langkah ini tidak hanya berupaya melindungi kepentingan dari pihak menanam modal, tetapi berupaya menghadirkan kontribusi terhadap stabilitas dan juga perkembangan perekonomian Indonesia dengan secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Firdaus, F. H. (2024). Perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pengendali data pribadi di masa depan. *Masalah Masalah Hukum*, 53(2), 135-144.
<https://doi.org/10.14710/mmh.53.2.2024.135-144>
- Heryansyah, T. R. (2025, 21 Januari). Jenis jenis pasar modal dan mekanisme transaksinya | Ekonomi Kelas 10. Ruangguru. Retrieved from
<https://www.ruangguru.com/blog/pasar-modal-jenis-dan-mekanisme-investasi>
- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif* (Cetakan ke 3). Malang: Banyumedia Publishing.
- Mulyadi. (1993). *Akuntansi manajemen: Konsep, manfaat, dan rekayasa* (Edisi ke 2). Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Noor, H. F. (2009). *Investasi, pengelolaan keuangan bisnis, dan pengembangan ekonomi masyarakat*. Jakarta: PT Indeks.
- Pamungkas, F. T., & Zulfikar, A. A. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi adanya fraud dalam bisnis investasi dalam perspektif hukum ekonomi

- Islam. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 2(1).
<https://doi.org/10.18196/jphk.v2i1.9507>
- Prayoga, D. A., Husodo, J. A., & Maharani, A. E. P. (2023). Perlindungan hukum terhadap hak warga negara dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 2(2), 188-200. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i2.69>
- Rahardjo, S. (n.d.). Ilmu hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rizki, M. J. (2024, 28 Maret). Memahami ketentuan tindak kejahatan dan pelanggaran pasar modal. *Hukumonline*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-ketentuan-tindak-kejahatan-dan-pelanggaran-pasar-modal-lt6604c1867ddf8/>
- Rubini, F. (2018). Aspek perlindungan konsumen pada pemasaran produk keuangan digital. *Otoritas Jasa Keuangan*.
- Ruman, Y. S. (2012). Keadilan hukum dan penerapannya dalam pengadilan. *Humaniora*, 2(Oktober), 345-353. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i2.3327>
- Sandria, F. (2021, 27 Juli). Deretan skandal laporan keuangan di pasar saham RI: Indofarma-Hanson. *CNBC Indonesia*. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210726191301-17-263827/deretan-skandal-lapkeu-di-pasar-saham-ri-indofarma-hanson/3>
- SIP Law Firm. (2022, 3 Juni). Informasi dan perlindungan hukum bagi investor di pasar modal. Retrieved from <https://siplawfirm.id/informasi-perlindungan-hukum-bagi-investor-di-pasar-modal/?lang=id>
- Suyanti, E., & Hadi, N. U. (2019). Analisis motivasi dan pengetahuan investasi terhadap minat investasi mahasiswa di pasar modal. *Edunomic: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 7(2). <https://doi.org/10.33603/ejpe.v7i2.2352>
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.